

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam suatu proses peradilan pidana, barang bukti merupakan suatu hal yang sangat penting karena dapat dijadikan sebagai bukti telah terjadi kejahatan. Barang bukti memiliki peran penting untuk membuat terang terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan tersangka/terdakwa. Untuk melindungi keutuhan barang bukti maka perlu dilakukan suatu tindakan penyitaan. Penyitaan merupakan tindakan pengambil-alihan atau merampas suatu barang yang dijadikan alat atau hasil kejahatan dari seorang tersangka, pemegang atau penyimpan barang tersebut untuk disimpan di bawah penguasaan penyidik guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan proses peradilan. Sama halnya dengan tersangka ketika dimasukkan ke dalam rumah tahanan agar tidak melarikan diri, maka barang sitaan juga dititipkan di dalam rumah penyimpanan barang sitaan negara. Penitipan itu dengan tujuan agar barang-barang sitaan dapat terjaga dan dikelola dengan baik. Selama belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka benda sitaan masih merupakan milik tersangka atau mereka yang sedang berperkara, sehingga benda sitaan harus dilindungi baik terhadap kerusakan maupun terhadap penggunaan tanpa hak. Dari hal itu maka terlihat bahwa penyitaan merupakan hal yang sangat penting untuk melindungi barang sitaan, yang akan digunakan dalam proses peradilan.
2. Rupbasan merupakan unit pelaksana teknis di bidang penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman RI. Penyimpanan barang sitaan oleh Rupbasan dalam kejahatan pembalakan liar (*illegal logging*) adalah untuk menjamin keselamatan dan keamanan benda-benda sitaan dan barang sitaan dari kejahatan. Pembalakan liar merupakan kejahatan dengan jumlah barang bukti yang sangat banyak yaitu berupa kayu gelondongan. Apabila melihat dari kenyataan itu, maka

Rupbasan mempunyai ketebasan dalam penampungan dan pengelolaan kayu sitaan tersebut. Penyimpangan barang sitaan dilakukan di tempat terjadinya kejahatan karena minimnya fasilitas dan tempat yang dimiliki oleh Rupbasan. Hal itulah yang menjadi salah satu hambatan dalam proses perlindungan dan keutuhan barang sitaan.

3. Proses penyitaan barang bukti dilakukan oleh polisi, tetapi dalam hal pengelolaannya tetap dilaksanakan oleh Rupbasan. Tanggung jawab pengelolaan barang bukti kasus *illegal logging* selama proses peradilan seharusnya dilakukan oleh Rupbasan. Dalam prakteknya, selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara, barang itu ditempatkan di instansi yang bersangkutan, yaitu di Kantor Kepolisian, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau di tempat semula benda itu disita. Untuk kasus pembalakan liar, barang sitaan yang dijadikan barang bukti dalam suatu perkara pidana dapat dilelang sebelum ataupun sesudah adanya putusan pengadilan terhadap perkara tersebut. Hal itu dikarenakan barang bukti itu merupakan barang yang sifatnya cepat rusak, busuk atau memerlukan biaya penyimpanan yang tinggi dan uang hasil lelang itulah digunakan sebagai barang bukti. Pelelangan itu untuk mencegah adanya kerusakan atau penyusutan terhadap barang yang disita dan penyalahgunaan wewenang terhadap barang sitaan.

B. Saran

1. Benda sitaan sebagai barang bukti menuntut pemeliharaan yang tidak terpisahkan dengan proses itu sendiri, status benda sitaan pada dasarnya tidak berbeda dengan status seorang tersangka selama belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka benda sitaan masih merupakan milik tersangka atau mereka yang sedang berperkara. Sehingga benda sitaan harus dilindungi baik terhadap kerusakan maupun terhadap penggunaan tanpa hak.
2. Disarankan kepada pemerintah membuat peraturan tentang lembaga Rupbasan harus lebih jelas dan bekesinambungan antara peraturan pokok

dengan peraturan tambahan. Sehingga tidak terjadi peraturan yang saling bertentangan atau yang multi tafsir. Disarankan kepada Kementerian Kehutanan selesai melakukan proses hukum barang bukti yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan diupayakan untuk dilelang sesuai dengan Peraturan Kementerian Kehutanan Nomor: P.48/Kenhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan Dan Rampasan. Disarankan pula agar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan pembinaan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan dan pengetahuan yang lebih baik dalam pengelolaan Basan dan Baran agar tidak terjadi penyalahgunaannya.

